



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**





PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada Tanggal 12 Agustus Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Maluku Utara;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
Dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp3.024.282.572.000,00 (*Tiga Triliun Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp 2.912.978.145.000,00 |
| b. Belanja Daerah | Rp 3.024.282.572.000,00 |
| Defisit/Surplus | Rp (111.304.427.000,00) |

c. Pembiayaan Netto	Rp	111.304.427.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran Tahun		
Berkeanaan	Rp.	0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.912.978.145.000,00 (*Dua Triliun Sembilan Ratus Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp751.933.631.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp449.209.037.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.544.093.000,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp795.129.000,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp292.385.372.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.108.964.997.000,00 (*Dua Triliun Seratus Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan*

Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), berasal dari Pendapatan transfer pemerintah pusat

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp52.079.517.000,00 (*Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*), berasal dari Pendapatan hibah:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.024.282.572.000,00 (*Tiga Triliun Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.916.868.294.040,00 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Enam Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp727.307.054.683,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*). Belanja pegawai yang berupa tambahan penghasilan ASN. Secara otomatis dapat dibayarkan setelah ditetapkan Peraturan Daerah APBD ini.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp985.361.298.757,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.600.000.000,00 (*Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp186.656.340.600,00 (*Seratus Delapan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.943.600.000,00 (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp848.254.199.564,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.150.000.000,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.317.722.983,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp383.616.471.813,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp256.322.982.268,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp43.665.004.500,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.182.018.000,00 (*Dua*

Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Belas Ribu Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga. Ketentuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp224.160.078.396,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp221.160.078.396,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp111.304.427.000,00 (*Seratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp189.304.427.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.000.000.000,00 (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp189.304.427.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan pinjaman daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah*).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp114.304.427.000,00 (*Seratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp78.000.000.000,00 (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah; dan
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar Rupiah*).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp111.304.427.000,00) (*Minus Seratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp111.304.427.000,00 (*Seratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dan belanja wajib/mengikat, serta seluruh kewajiban kepada pihak ketiga atau yang lainnya, yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya (Hutang) maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Maluku Utara ini terdiri dari:

Lampiran	I	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran	II	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran	III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran	IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
Lampiran	V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran	VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Lampiran	VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
Lampiran	VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
Lampiran	IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
Lampiran	X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran	XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
Lampiran	XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
Lampiran	XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
Lampiran	XV	Daftar Dana Cadangan; dan
Lampiran	XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Maluku Utara dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 14 Februari 2022

 GUBERNUR MALUKU UTARA,

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 14 Februari 2022

 SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PROVINSI MALUKU UTARA 1-
21/2022

Lampiran I

PROVINSI MALUKU UTARA

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

PROVINSI MALUKU UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	751.933.631.000
4.1.01	Pajak Daerah	449.209.037.000
4.1.02	Retribusi Daerah	9.544.093.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	795.129.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	292.385.372.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.108.964.997.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.108.964.997.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	52.079.517.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	52.079.517.000
	Jumlah Pendapatan	2.912.978.145.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.916.868.294.040
5.1.01	Belanja Pegawai	727.307.054.683
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	985.361.298.757
5.1.03	Belanja Bunga	5.600.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	186.656.340.600
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.943.600.000
5.2	BELANJA MODAL	848.254.199.564
5.2.01	Belanja Modal Tanah	28.150.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.317.722.983
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	383.616.471.813
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	256.322.982.268
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43.665.004.500
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.182.018.000

PROVINSI MALUKU UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	35.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	35.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	224.160.078.396
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	221.160.078.396
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	3.000.000.000
	Jumlah Belanja	3.024.282.572.000
	Total Surplus/(Defisit)	(111.304.427.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	189.304.427.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.000.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	114.304.427.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	189.304.427.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	78.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	75.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	78.000.000.000
	Pembiayaan Netto	111.304.427.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Gubernur Maluku Utara



ABDUL GANI KASUBA